



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Permenas Yenu;
2. Tempat lahir : Ansus;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/20 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Perikanan, Klademak II Pantai, Kota Sorong;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama YUNI ISWANDI SAPAUR RAHMAD, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Son., tertanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERMENAS YENU** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, munisi atau sesuatu bahan peledak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERMENAS YENU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah perahu kayu (dalam keadaan rusak);
- 1 (buah) tengki bensin warna merah;
- 2 (dua) buah Dopis / Bom rakitan;
- 1 (satu) buah sumbu Dopis;
- 2 (dua) buah korek kayu;
- 1 (satu) lingkaran obat nyamuk;
- 18 (delapan belas) ekor ikan (sudah dimusnahkan di tahap penyidikan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor tempel 15 pk merek yamaha enduro;
- 1 (buah) dompet bersisi uang sebesar Rp 400.006,- (Empat Ratus Ribu Enam Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU:

Bahwa Terdakwa PERMENAS YENU pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 17.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Perairan pesisir kepulauan Ombre distrik Aimas Kabupaten Sorong, sebagaimana titik koordinat 0°55'52,5" S 131°15'46,0"E atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, munisi atau sesuatu bahan peledak". Perbuatan mana terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Ketika terdakwa PERMANAS YENU telah menyaipkan bom rakitan jenis dopis atau bahan peledak dirumahnya dengan cara terdakwa memiliki bahan-bahan peledak yang bahan dasarnya adalah botol kaca bekas, pasir, pupuk dan serbuk korek kayu kemudian terdakwa merakit bahan-bahan tersebut hingga menjadi bahan peledak / bom ikan dengan cara mencampur pupuk dengan minyak tanah. Selanjutnya dimasukkan pasir pantai sebagai pemberat lalu memasukkan pupuk yang telah digoreng ke dalam botol kemudian mencampur serbuk korek kayu dengan pupuk kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam botol kaca. Setelah itu botol ditutup dengan menggunakan potongan sendal karet dan membuat sumbu pada botol kaca yang sudah berisikan bahan peledak.
- Selanjutnya terdakwa menuju Pulau Ombre seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu, berwarna Hijau kombinasi Merah dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter, setelah terdakwa sampai di perairan pesisir kepulauan ombre, terdakwa terlebih dahulu menyelam untuk memastikan ikan didalam dasar / karang laut, kemudian terdakwa naik ke permukaan ke atas perahu untuk selanjutnya membuang bom rakitan jenis dopis atau bahan peledak tersebut yang telah dibawanya dari rumah, yang dimasukan kedalam botol minuman Kratindeng, dengan cara membakar sumbu pemicu ledakan dengan menggunakan api dari obat nyamuk bakar, setelah sumbu terbakar kemudian terdakwa langsung melemparkan bom rakitan tersebut kearah laut tempat dimana terdakwa menyelam dan melihat ikan-ikan di sekitar perairan dangkal tersebut. Kemudian setelah bom rakitan tersebut meledak mengakibatkan beberapa jenis ikan kecil maupun ikan besar mati serta merusak terumbu Karang / Ekosistem tempat berkembang biakan ikan laut rusak terdampak dari ledakan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa turun dari kapal dan mengumpulkan ikan-ikan yang mati tersebut.
- Bahwa sementara terdakwa mengumpulkan ikan-ikan tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi menggunakan perahu oleh Saksi LA DAUWI dan Saksi IRIANTO ADUL SALAM yang merupakan anggota Satuan Polairud Polres

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Sorong yang sedang melakukan giat penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tentang maraknya aksi pengeboman ikan di wilayah Pesisir perairan kepulauan Ombre karena mendengar suara ledakan bom, selanjutnya saksi LA DAUWI bertanya kepada terdakwa "bapak yang tadi bom ka ?" Dan dijawab oleh terdakwa, "iya saya yang barusan buang Bom", kemudian saksi IRIANTO ADUL SALAM bertanya kepada terdakwa "Bapa torang bisa ikut molo kah buat makan? yang artinya Bapa kami bisa ikut ambil ikan yang sementara terapung buat makan?", namun Terdakwa mengatakan "sabar, habis ini baru Kalian molo" yang artinya nanti dulu setelah saya ambil baru kalian bisa ambil sisa", sementara terdakwa sedang memutar perahu untuk mengumpulkan ikan, kemudian Saksi Saudara LA DAUWI dan Saksi IRIANTO ADUL SALAM, mendekatkan perahu mereka dengan perahu terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengatakan kalau Saksi Ber 2 (dua) Adalah Anggota Kepolisian dari satuan Polisi Perairan Polres Sorong, karena terdakwa kaget terdakwa langsung bergegas melepaskan diri dari ke 2 (dua) Orang saksi Polairud tersebut dan langsung loncat dari perahu/kapal yang terdakwa pakai kemudian berenang menuju daratan sekitar hutan bakau, kemudian setelah itu terdakwa lanjut berenang di pulau sebelah namanya pulau Ombre kecil, kemudian bersembunyi dan sekitar Pukul 21.00 Wit terdakwa temukan sebuah perahu yang melintas dan terdakwa memanggil untuk di selamatkan dan selanjutnya di bawa langsung ke darat tepatnya Klademak II (dua) pantai sorong kota.

- Bahwa Saksi LA DAUWI dan Saksi IRIANTO ADUL SALAM mengamankan 1 (satu) buah perahu kayu, berwarna Hijau kombinasi Merah dengan panjang sekitar 7 (tuju) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) unit motor tempel 15 pk merek yamaha enduro, 1 (satu) buah tengki bensin warna merah, 2 (dua) botol kratindeng berisi bahan baku pembuatan Dopis (bom ikan), 1 (satu) Buah sumbu Dopis, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) gulung obat nyamuk Bakar, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1,- (satu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5 (lima rupiah), serta 18 (delapan belas) ekor ikan berbagai jenis dan ukuran yang telah ditinggalkan oleh terdakwa. Dimana sebelumnya saksi LA DAUWI dan Saksi IRIANTO ADUL SALAM tidak mengenal terdakwa, hingga terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan oleh kepolisian dari Direktorat Polairud Polda Papua Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:270/BHF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan :

- 2 (dua) buah plastik transparan berisikan serbuk dari bukti Q1.1, dan Q2 adalah butiran kasar berwarna coklat, merupakan campuran yang mengandung senyawa ANFO (Ammonium Nitrate fuel oil) yang merupakan oksidator zat peledak yang digolongkan sebagai Blasting Agent yang menimbulkan efek ledakan High Explosive);
- 1 (satu) buah lilitan dari bukti Q2 adalah serbuk yang mengandung senyawa Lead Azide yang merupakan secondary Explosive yang digunakan sebagai detonator yang menimbulkan efek Sparkling Flame (bunga api), dan Sodium Chlorate yang merupakan Oksidator yang merupakan faktor efektifitas relatif terhadap ledakan penghubung ke bahan peledak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:269/KTF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan :

- 2 (dua) ekor ikan berjenis samanda berukuran sedang (075/KTF/XII/2023), 1 (satu) ekor ikan berjenis kakatua berukuran kecil (077/KTF/XII/2023), dan 1 (satu) ekor ikan berjenis Kakap hitam berukuran kecil (079/KTF/XII/2023) seperti tersebut pada Bab I diatas memiliki perbedaan karakteristik morfologi dan struktur anatomi serta memiliki beberapa ketidaknormalan atau kerusakan jika dibandingkan dengan Barang Bukti ikan pembandingan dengan nomor BB 074/KTF/XII/2023, 076/KTF/XII/2023, dan 078/KTF/XII/2023.
- BB nomor 075/KTF/XII/2023, 077/KTF/XII/2023 dan 079/KTF/XII/2023) telah mengalami kerusakan alat gerak, pecahnya gelembung renang, patahnya tulang rusuk, kerusakan organ pencernaan serta pecah pembuluh darah pada ikan akibat getaran yang kuat.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak secara tanpa hak dan tanpa memiliki izin dari pihak instansi yang berwenang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di wilayah sebagaimana tersebut diatas merugikan atau membahayakan kelestarian dan/atau lingkungannya, rusaknya terumbu karang, mengurangi nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

estetika (keindahan) ekosistem terumbu karang dan butuh waktu lama untuk pulih Kembali seperti semula.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa PERMENAS YENU pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 17.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Perairan pesisir kepulauan Ombre distrik Aimas Kabupaten Sorong, sebagaimana titik kordinat 0°55'52,5" S 131°15'46,0"E atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja, diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pembudiayaan ikan, dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya". Perbuatan mana terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Ketika terdakwa PERMANAS YENU telah menyiapkan bom rakitan jenis dopis atau bahan peledak dirumahnya dengan cara terdakwa memiliki bahan-bahan peledak yang bahan dasarnya adalah botol kaca bekas, pasir, pupuk dan serbuk korek kayu kemudian terdakwa merakit bahan-bahan tersebut hingga menjadi bahan peledak / bom ikan dengan cara mencampur pupuk dengan minyak tanah. Selanjutnya dimasukkan pasir pantai sebagai pemberat lalu memasukkan pupuk yang telah digoreng ke dalam botol kemudian mencampur serbuk korek kayu dengan pupuk kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam botol kaca. Setelah itu botol ditutup dengan menggunakan potongan sandal karet dan membuat sumbu pada botol kaca yang sudah berisikan bahan peledak.
- Selanjutnya terdakwa menuju Pulau Ombre seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu, berwarna Hijau kombinasi Merah dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter, setelah terdakwa sampai di perairan pesisir kepulauan ombre, terdakwa terlebih dahulu menyelam untuk memastikan ikan didalam dasar / karang laut, kemudian terdakwa naik ke permukaan ke atas perahu untuk selanjutnya membuang bom rakitan jenis dopis atau bahan peledak tersebut yang telah dibawanya dari rumah, yang dimasukan kedalam botol minuman

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kratindeng, dengan cara membakar sumbu pemicu ledakan dengan menggunakan api dari obat nyamuk bakar, setelah sumbu terbakar kemudian terdakwa langsung melemparkan bom rakitan tersebut ke arah laut tempat dimana terdakwa menyelam dan melihat ikan-ikan di sekitar perairan dangkal tersebut. Kemudian setelah bom rakitan tersebut meledak mengakibatkan beberapa jenis ikan kecil maupun ikan besar mati serta merusak terumbu Karang / Ekosistem tempat berkembang biak ikan laut rusak terdampak dari ledakan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa turun dari kapal dan mengumpulkan ikan-ikan yang mati tersebut.

- Bahwa sementara terdakwa mengumpulkan ikan-ikan tersebut, tiba-tiba terdakwa didatangi menggunakan perahu oleh Saksi LA DAUWI dan Saksi IRIANTO ADUL SALAM yang merupakan anggota Satuan Polairud Polres Sorong yang sedang melakukan giat penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tentang maraknya aksi pengeboman ikan di wilayah Pesisir perairan kepulauan Ombre karena mendengar suara ledakan bom, selanjutnya saksi LA DAUWI bertanya kepada terdakwa "bapak yang tadi bom ka ?" Dan dijawab oleh terdakwa, "iya saya yang barusan buang Bom", kemudian saksi IRIANTO ADUL SALAM bertanya kepada terdakwa "Bapa torang bisa ikut molo kah buat makan? yang artinya Bapa kami bisa ikut ambil ikan yang sementara terapung buat makan?", namun Terdakwa mengatakan "sabar, habis ini baru Kalian molo" yang artinya nanti dulu setelah saya ambil baru kalian bisa ambil sisa", sementara terdakwa sedang memutar perahu untuk mengumpulkan ikan, kemudian Saksi Saudara LA DAUWI dan Saksi IRIANTO ADUL SALAM, mendekatkan perahu mereka dengan perahu terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengatakan kalau Saksi Ber 2 (dua) Adalah Anggota Kepolisian dari satuan Polisi Perairan Polres Sorong, karena terdakwa kaget terdakwa langsung bergegas melepaskan diri dari ke 2 (dua) Orang saksi Polairud tersebut dan langsung loncat dari perahu/kapal yang terdakwa pakai kemudian berenang menuju daratan sekitar hutan bakau, kemudian setelah itu terdakwa lanjut berenang di pulau sebelah namanya pulau Ombre kecil, kemudian bersembunyi dan sekitar Pukul 21.00 Wit terdakwa temukan sebuah perahu yang melintas dan terdakwa memanggil untuk di selamatkan dan selanjutnya di bawa langsung ke darat tepatnya Klademak II (dua) pantai sorong kota.

- Bahwa Saksi LA DAUWI dan Saksi IRIANTO ADUL SALAM mengamankan 1 (satu) buah perahu kayu, berwarna Hijau kombinasi Merah dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter dan lebar sekitar 1 (satu) meter, 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit motor tempel 15 pk merek yamaha enduro, 1 (satu) buah tengki bensin warna merah, 2 (dua) botol kratindeng berisi bahan baku pembuatan Dopis (bom ikan), 1 (satu) Buah sumbu Dopis, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) gulung obat nyamuk Bakar, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1,- (satu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5 (lima rupiah), serta 18 (delapan belas) ekor ikan berbagai jenis dan ukuran yang telah ditinggalkan oleh terdakwa. Dimana sebelumnya saksi LA DAUWI dan Saksi IRIANTO ADUL SALAM tidak mengenal terdakwa, hingga terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan oleh kepolisian dari Direktorat Polairud Polda Papua Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:270/BHF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan :

- 2 (dua) buah plastik transparan berisikan serbuk dari bukti Q1.1, dan Q2 adalah butiran kasar berwarna coklat, merupakan campuran yang mengandung senyawa ANFO (Ammonium Nitrate fuel oil) yang merupakan oksidator zat peledak yang digolongkan sebagai Blasting Agent yang menimbulkan efek ledakan High Explosive);
- 1 (satu) buah lilitan dari bukti Q2 adalah serbuk yang mengandung senyawa Lead Azide yang merupakan secondary Explosive yang digunakan sebagai detonator yang menimbulkan efek Sparkling Flame (bunga api), dan Sodium Chlorate yang merupakan Oksidator yang merupakan faktor efektifitas relatif terhadap ledakan penghubung ke bahan peledak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:269/KTF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan :

- 2 (dua) ekor ikan berjenis samanda berukuran sedang (075/KTF/XII/2023), 1 (satu) ekor ikan berjenis kakatua berukuran kecil (077/KTF/XII/2023), dan 1 (satu) ekor ikan berjenis Kakap hitam berukuran kecil (079/KTF/XII/2023) seperti tersebut pada Bab I diatas memiliki perbedaan karakteristik morfologi dan struktur anatomi serta memiliki beberapa ketidaknormalan atau kerusakan jika dibandingkan dengan Barang Bukti ikan pembeding dengan nomor BB 074/KTF/XII/2023, 076/KTF/XII/2023, dan 078/KTF/XII/2023.
- BB nomor 075/KTF/XII/2023, 077/KTF/XII/2023 dan 079/KTF/XII/2023) telah mengalami kerusakan alat gerak, pecahnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelembung renang, patahnya tulang rusuk, kerusakan organ pencernaan serta pecah pembuluh darah pada ikan akibat getaran yang kuat.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak secara tanpa hak dan tanpa memiliki izin dari pihak instansi yang berwenang.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di wilayah sebagaimana tersebut diatas merugikan atau membahayakan kelestarian dan/atau lingkungannya, rusaknya terumbu karang, mengurangi nilai estetika (keindahan) ekosistem terumbu karang dan butuh waktu lama untuk pulih Kembali seperti semula.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRIANTO ABDUL SALAM, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana tanpa hak membuat, membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas di Sat Polair Polres Sorong;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 17.40 Wit bertempat di perairan pesisir Kepulauan Ombre Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi bersama sdr. LA DAUWI sedang melaksanakan giat Penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tentang maraknya aksi pengeboman ikan di wilayah pesisir perairan Kepulauan Ombre yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kemudian saksi dan sdr. LA DAUWI melakukan penyamaran sebagai nelayan dan menuju tempat dimaksud dengan pura-pura memancing di sekitar pesisir Kepulauan Ombre;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.40 wit saat tiba di sekitar pesisir Kepulauan Ombre, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang diduga bunyi Dopis (BOM IKAN), sehingga saksi dan sdr. LA DAUWI langsung melakukan pengamatan di sekitar lokasi Kepulauan Ombre sambil bergerak mendekati sumber bunyi ledakan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari posisi saksi dan sdr. LA DAUWI berada;
- Bahwa saat itu saksi dan sdr. LA DAUWI melihat ada sebuah perahu kayu yang ditumpangi oleh Terdakwa yang sedang mengambil ikan- ikan yang sudah mati akibat terkena dopis (BOM IKAN);
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. LA DAUWI mengatakan kepada Terdakwa "Bapak, kami bisa ikut menyelam untuk mengambil ikan kah?", kemudian Terdakwa menjawab "sabar, saya ambil duluan..nanti setelah saya ambil baru kalian boleh ikut mengambil ikan- ikan tersebut";
- Bahwa kemudian saksi dan sdr. LA DAUWI merapatkan perahu yang ditumpangi oleh saksi dan sdr. LA DAUWI tersebut dengan perahu yang ditumpangi oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. LA DAUWI langsung naik ke perahu Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan sdr. LA DAUWI melihat didalam perahu Terdakwa tersebut terdapat , 2 (dua) botol berisi bahan baku pembuatan Dopis (bom ikan), 1 (satu) buah sumbu Dopis, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1,- (satu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5 (lima rupiah), maka selanjutnya saksi dan sdr. LA DAUWI langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi dan sdr. LA DAUWI adalah anggota Kepolisian sehingga saksi dan sdr. LA DAUWI meminta kepada Terdakwa untuk ikut dengan saksi dan sdr. LA DAUWI ke Polres Sorong untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi dan sdr. LA DAUWI tersebut maka kemudian tiba-tiba Terdakwa melompat dari atas perahu dan berenang melarikan diri kearah hutan bakau yang berada di sekitar Kepulauan Ombre;
- Bahwa saksi dan sdr. LA DAUWI lalu mencoba untuk mengejar Terdakwa dengan menggunakan perahu namun saat itu terkendala dengan mesin/motor pada perahu yang ditumpangi oleh saksi dan sdr.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA DAUWI yang sulit dinyalakan serta saksi dan sdr. LA DAUWI juga terlebih dahulu harus menarik jangkar perahu, sehingga saat Terdakwa terlebih dahulu mencapai daratan dan langsung melarikan diri;

- Bahwa dikarenakan situasi saat itu juga sudah mulai gelap, maka kemudian saksi dan sdr. LA DAUWI memutuskan untuk tidak melanjutkan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan langsung kembali ke Mako Sat Polairud Polres Sorong dengan membawa serta seluruh barang bukti dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dikarenakan melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, dan mempergunakan bahan peledak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. LA DAUWI, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana tanpa hak membuat, membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas di Sat Polair Polres Sorong;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 17.40 Wit bertempat di perairan pesisir Kepulauan Ombre Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi bersama sdr. IRIANTO ABDUL SALAM sedang melaksanakan giat Penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tentang maraknya aksi pengeboman ikan di wilayah pesisir perairan Kepulauan Ombre yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kemudian saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM melakukan penyamaran sebagai nelayan dan menuju ketempat dimaksud dengan pura-pura memancing di sekitar pesisir Kepulauan Ombre;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.40 wit saat tiba di sekitar pesisir Kepulauan Ombre, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang diduga



bunyi Dopis (BOM IKAN), sehingga saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM langsung melakukan pengamatan di sekitar lokasi Kepulauan Ombre sambil bergerak mendekati sumber bunyi ledakan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari posisi saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM berada;

➤ Bahwa saat itu saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM melihat ada sebuah perahu kayu yang ditumpangi oleh Terdakwa yang sedang mengambil ikan- ikan yang sudah mati akibat terkena dopis (BOM IKAN);

➤ Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM mengatakan kepada Terdakwa “Bapak, kami bisa ikut menyelam untuk mengambil ikan kah?”, kemudian Terdakwa menjawab “sabar, saya ambil duluan..nanti setelah saya ambil baru kalian boleh ikut mengambil ikan-ikan tersebut”;

➤ Bahwa kemudian saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM merapatkan perahu yang ditumpangi oleh saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM tersebut dengan perahu yang ditumpangi oleh Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM langsung naik ke perahu Terdakwa yang mana pada saat itu saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM melihat didalam perahu Terdakwa tersebut terdapat , 2 (dua) botol berisi bahan baku pembuatan Dopis (bom ikan), 1 (satu) buah sumbu Dopis, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1,- (satu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5 (lima rupiah), maka selanjutnya saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM adalah anggota Kepolisian sehingga saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM meminta kepada Terdakwa untuk ikut dengan saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM ke Polres Sorong untuk dilakukan pemeriksaan;

➤ Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM tersebut maka kemudian tiba-tiba Terdakwa melompat dari atas perahu dan berenang melarikan diri kearah hutan bakau yang berada di sekitar Kepulauan Ombre;

➤ Bahwa saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM lalu mencoba untuk mengejar Terdakwa dengan menggunakan perahu namun saat itu



terkendala dengan mesin/motor pada perahu yang ditumpangi oleh saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM yang sulit dinyalakan serta saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM juga terlebih dahulu harus menarik jangkar perahu, sehingga saat Terdakwa terlebih dahulu mencapai daratan dan langsung melarikan diri;

- Bahwa dikarenakan situasi saat itu juga sudah mulai gelap, maka kemudian saksi dan sdr. IRIANTO ABDUL SALAM memutuskan untuk tidak melanjutkan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan langsung kembali ke Mako Sat Polairud Polres Sorong dengan membawa serta seluruh barang bukti dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dikarenakan melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, dan mempergunakan bahan peledak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat, membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki bahan peledak (dopis) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 17.40 Wit bertempat di perairan pesisir Kepulauan Ombre Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa bahan peledak tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saat perahu yang digunakan oleh Terdakwa dihampiri oleh anggota Kepolisian dari Sat Polairud Polres Sorong yang sedang melakukan patroli disekitaran perairan Pulau Ombre Kab. Sorong, saat itu diatas perahu yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) botol berisi bahan baku pembuatan Dopis (bom ikan), 1 (satu) buah sumbu Dopis, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1,- (satu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5 (lima rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada saat anggota Kepolisian dari Sat Polairud Polres Sorong hendak mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut, maka Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat dari atas perahu dan berenang ke arah hutan bakau sehingga saat itu anggota Kepolisian dari Sat Polairud Polres Sorong tidak berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sorong dikarenakan telah melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa setahu Terdakwa bahan-bahan untuk membuat bahan peledak (dopis) tersebut yaitu terbuat dari belerang dan pupuk yang dicampur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, dan mempergunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 270/BHF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah plastik transparan berisikan serbuk dari bukti Q1.1, dan Q2 adalah butiran kasar berwarna coklat, merupakan campuran yang mengandung senyawa ANFO (Ammonium Nitrate fuel oil) yang merupakan oksidator zat peledak yang digolongkan sebagai Blasting Agent yang menimbulkan efek ledakan High Explosive);
 - 1 (satu) buah lilitan dari bukti Q2 adalah serbuk yang mengandung senyawa Lead Azide yang merupakan secondary Explosive yang digunakan sebagai detonator yang menimbulkan efek Sparkling Flame (bunga api), dan Sodium Chlorate yang merupakan Oksidator yang merupakan faktor efektifitas relatif terhadap ledakan penghubung ke bahan peledak;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 269/KTF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan :
 - 2 (dua) ekor ikan berjenis samanda berukuran sedang (075/KTF/XII/2023), 1 (satu) ekor ikan berjenis kakatua berukuran kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(077/KTF/XII/2023), dan 1 (satu) ekor ikan berjenis Kakap hitam berukuran kecil (079/KTF/XII/2023) seperti tersebut pada Bab I diatas memiliki perbedaan karakteristik morfologi dan struktur anatomi serta memiliki beberapa ketidaknormalan atau kerusakan jika dibandingkan dengan Barang Bukti ikan pembanding dengan nomor BB 074/KTF/XII/2023, 076/KTF/XII/2023, dan 078/KTF/XII/2023.

● BB Nomor 075/KTF/XII/2023, 077/KTF/XII/2023 dan 079/KTF/XII/2023) telah mengalami kerusakan alat gerak, pecahnya gelembung renang, patahnya tulang rusuk, kerusakan organ pencernaan serta pecah pembuluh darah pada ikan akibat getaran yang kuat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perahu kayu (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah tengki bensin warna merah;
- 2 (dua) buah Dopis / Bom rakitan;
- 1 (satu) buah sumbu Dopis;
- 2 (dua) buah korek kayu;
- 1 (satu) lingkaran obat nyamuk;
- 18 (delapan belas) ekor ikan (sudah dimusnahkan di tahap penyidikan);
- 1 (satu) unit motor tempel 15 pk merek yamaha enduro;
- 1 (satu) buah dompet bersisi uang sebesar Rp. 400.006,- (empat ratus ribu enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat, membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki bahan peledak (dopis) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 17.40 Wit bertempat di perairan pesisir Kepulauan Ombre Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa benar bahan peledak tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa benar saat perahu yang digunakan oleh Terdakwa dihampiri oleh anggota Kepolisian dari Sat Polairud Polres Sorong yang sedang melakukan patroli disekitaran perairan Pulau Ombre Kab. Sorong, saat itu diatas diatas perahu yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) botol

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bahan baku pembuatan Dopis (bom ikan), 1 (satu) buah sumbu Dopis, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1,- (satu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5 (lima rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada saat anggota Kepolisian dari Sat Polairud Polres Sorong hendak mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut, maka Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat dari atas perahu dan berenang ke arah hutan bakau sehingga saat itu anggota Kepolisian dari Sat Polairud Polres Sorong tidak berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sorong dikarenakan telah melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa benar setahu Terdakwa bahan-bahan untuk membuat bahan peledak (dopis) tersebut yaitu terbuat dari belerang dan pupuk yang dicampur;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ternyata terbukti merupakan oksidator zat peledak yang digolongkan sebagai Blasting Agent yang menimbulkan efek ledakan High Explosive;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa ikan yang disita dari Terdakwa ternyata terbukti ikan tersebut mengalami kerusakan alat gerak, pecahnya gelembung renang, patahnya tulang rusuk, kerusakan organ pencernaan serta pecah pembuluh darah pada ikan akibat getaran yang kuat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, dan mempergunakan bahan peledak;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Son



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-11/R.2.11/Eku.2/02/2024, tertanggal 21 Februari 2024 yaitu Terdakwa PERMENAS YENU dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa PERMENAS YENU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan Dari



Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “Melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 136/Pid.Sus/ 2011/PN.Pdg.*);

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membahas dan meninjau segala peristiwa dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diperoleh dari keterangan para saksi, bukti surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Pukul 17.40 Wit bertempat di perairan pesisir Kepulauan Ombre Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa benar bahan peledak tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa benar saat perahu yang digunakan oleh Terdakwa dihampiri oleh anggota Kepolisian dari Sat Polairud Polres Sorong yang sedang melakukan patroli disekitaran perairan Pulau Ombre Kab. Sorong, saat itu diatas perahu yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) botol berisi bahan baku pembuatan Dopis (bom ikan), 1 (satu) buah sumbu Dopis, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) gulung obat nyamuk bakar, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1,- (satu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5 (lima rupiah);
- Bahwa benar setahu Terdakwa bahan-bahan untuk membuat bahan peledak (dopis) tersebut yaitu terbuat dari belerang dan pupuk yang dicampur;



- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa ternyata terbukti merupakan oksidator zat peledak yang digolongkan sebagai Blasting Agent yang menimbulkan efek ledakan High Explosive;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa ikan yang disita dari Terdakwa ternyata terbukti ikan tersebut mengalami kerusakan alat gerak, pecahnya gelembung renang, patahnya tulang rusuk, kerusakan organ pencernaan serta pecah pembuluh darah pada ikan akibat getaran yang kuat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, dan mempergunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu kayu (dalam keadaan rusak), 1 (satu) buah tengki bensin warna merah, 2 (dua) buah Dopis/Bom rakitan, 1 (satu) buah sumbu Dopis, 2 (dua) buah korek kayu, 1 (satu) lingkaran obat nyamuk dan 18 (delapan belas) ekor ikan (sudah dimusnahkan di tahap penyidikan), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor tempel 15 pk merek yamaha enduro, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 400.006,- (empat ratus ribu enam rupiah) yang telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan bahaya bagi nyawa dan lingkungan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO. 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Permenas Yenu** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak membawa, menguasai, dan mempergunakan sesuatu bahan peledak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Permenas Yenu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu kayu (dalam keadaan rusak);
 - 1 (satu) buah tengki bensin warna merah;
 - 2 (dua) buah Dopis/Bom rakitan;
 - 1 (satu) buah sumbu Dopis;
 - 2 (dua) buah korek kayu;
 - 1 (satu) lingkaran obat nyamuk;
 - 18 (delapan belas) ekor ikan (sudah dimusnahkan di tahap penyidikan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor tempel 15 pk merek yamaha enduro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 400.006,- (empat ratus ribu enam rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina L. Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Andi Ashar Rahmatullah Jakir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina L. Keda, S.H.